



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum, dan Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, perlu ditinjau untuk kemudian dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perum Husada Bakti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Nene Mallomo dan Rumah Sakit Arifin Nu'mang.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Nene Mallomo dan Direktur Rumah Sakit Arifin Nu'mang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh (peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan) di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas dan jaringannya adalah pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
10. Puskesmas Pembantu selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan bagian dari puskesmas yang melaksanakan sebagian fungsi Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
11. Pondok Persalinan Desa selanjutnya disingkat Polindes adalah suatu tempat Bidan di Desa untuk memberikan pelayanan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan termasuk bayi dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
12. Pos Kesehatan Desa selanjutnya disingkat Poskesdes adalah suatu tempat yang bersumber daya masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kompetensi.

13. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling bagian dari pelayanan Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang didukung tenaga, peralatan, obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan.
14. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dalam wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pengunjung/pasien adalah setiap orang yang datang di Rumah Sakit dan Puskesmas dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang berkunjung ke dalam atau luar gedung Rumah Sakit atau Puskesmas dalam rangka peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatannya.
17. Tarif pelayanan adalah biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.
18. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat Rumah Sakit dan Puskesmas
19. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang di dalam dan di luar gedung Rumah Sakit atau Puskesmas dan jaringannya tanpa perlu rawat inap.
20. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang yang masuk ke Rumah Sakit atau Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Jasa inap adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
23. Tindakan kuratif adalah tindakan pengobatan terhadap pasien.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada petugas kesehatan atas tindakan/pelayanan yang telah dilakukan terhadap seseorang yang berkunjung di dalam dan di luar gedung Puskesmas dan jaringannya.
25. Jasa Medik, jasa para medik, jasa gizi, jasa Anastesi dan jasa farmasi adalah imbalan yang diterima petugas RS atas pelayanan yang diberikan
26. Jasa sarana adalah imbalan bagi sarana kesehatan untuk pemakaian fasilitas, peralatan dan ruangan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya.
27. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang, menegakkan diagnosa.
28. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupsional, terapi wicara, ortetik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit dan Puskesmas
30. Bahan dan Alat pakai Habis adalah obat, bahan kimia, bahan radiologi dan bahan lainnya serta alat kesehatan pakai habis lainnya untuk dipergunakan langsung seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggung jawabnya.
32. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan dan bukan untuk peradilan.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi.
38. Penerimaan adalah hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dalam wilayah daerah.

BAB V CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan tempat pelayanan kesehatan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

- (1) Setiap pengunjung atau pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diwajibkan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan yang dikenakan tarif pada Rumah Sakit serta Puskesmas dan jaringannya dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Gawat Darurat (GD);
 - e. Tindakan Medik dan Terapi;
 - f. Pelayanan pengujian kesehatan;
 - g. Pelayanan Kendaraan rujukan pasien dan jenazah;
 - h. Pelayanan luar gedung puskesmas;
 - i. Perawatan jenazah;
 - j. Transfusi Darah;
 - k. Rehabilitasi Medik;
 - l. Kefarmasian.
- (3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan medik lain yang belum tergolong dalam salah satu pelayanan yang dimaksud pada ayat (2), akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Komponen pelayanan kesehatan tindakan medik meliputi ;
 - a. Tindakan medik ringan :
 - b. Tindakan medik sedang :
 - c. Tindakan medik Gigi (berat) :
- (2) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium;
 - b. Pemeriksaan rontgen foto;
 - c. Pemeriksaan EKG;
 - d. Pemeriksaan USG;
 - e. Pemeriksaan Spirometer;
 - f. Pemeriksaan Refractometer;
 - g. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya;

Pasal 11

- (1) Kelas Perawatan Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Perawatan Utama/VIP, 1 (satu) Pasien;
 - b. Kelas Perawatan I, maksimal 2 (dua) Pasien;
 - c. Kelas Perawatan II, maksimal 4 (empat) Pasien;
 - d. Kelas Perawatan III, maksimal 8 (delapan) Pasien;
 - e. ICU/ICCU;
- (2) Penempatan pasien dengan jumlah dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dikecualikan apabila terjadi bencana alam atau kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jumlah, jenis dan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Tarif pada PUSKESMAS dan Jaringannya

Paragraf 1 Rawat Jalan

Pasal 13

- (1) Komponen tarif rawat jalan pada puskesmas dan jaringannya meliputi :
- Jasa Sarana;
 - Jasa Pelayanan dan atau tindakan;
 - Jasa Konsultasi;
 - Bahan dan Alat Pakai Habis.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Rawat Jalan di Poliklinik

1. Poliklinik Umum	
a) Kartu Rawat Jalan	Rp. 2.000,-
b) Kartu Rekam Medik	Rp. 5.000,-
c) Jasa konsultasi Dokter Ahli	Rp.15.000,-
d) Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
e) Jasa Pelayanan	Rp. 5.000,-
f) Bahan dan Alat Pakai Habis	Sesuai Faktur + 10%
2. Instalasi Gawat Darurat	
a) Kartu Rawat Jalan	Rp. 2.000,-
b) Kartu Rekam Medik	Rp. 5.000,-
c) Jasa konsultasi Dokter Ahli	Rp.15.000,-
d) Bahan dan Alat Pakai Habis	Sesuai Faktur + 10%
3. Poliklinik KIA dan KB	
a) Kartu Rawat Jalan	Rp. 2.000,-
b) Kartu Rekam Medik	Rp. 5.000,-
c) Jasa konsultasi Dokter Ahli	Rp.15.000,-
d) Bahan dan Alat Pakai Habis	Sesuai Faktur + 10%
4. Poliklinik Gigi Mulut	
a) Kartu rawat jalan	Rp. 2.000,-
b) Kartu Rekam Medik	Rp. 5.000,-
c) Bahan dan Alat Pakai Habis	Sesuai faktur + 10%

b. Tindakan Medik dan Terapi

No	Jenis Tindakan dan terapi	BBA (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan Bedah				
	a. Insisi		15.000	15.000	30.000
	b. Ekstirpasi		15.000	15.000	30.000
	c. Khitanan (Sircumsisi)		30.000	70.000	100.000
	d. Cuci luka		10.000	10.000	20.000
	e. Ganti Verban		5.000	5.000	10.000
2.	Tindakan Poliklinik Kandungan dan Kebidanan				
	a. Vaginal Toucher		2.500	7.500	10.000
	b. Pemasangan IUD		40.000	55.000	95.000
	c. Pencabutan IUD		40.000	55.000	95.000
	d. Pemasangan Implant		20.000	55.000	75.000
	e. Pencabutan Implant		20.000	65.000	85.000
	f. Suntikan KB		4.000	7.000	11.000
	g. Doppler		5.000	5.000	10.000
3.	Tindakan Mata				
	a. Ekstraksi Corpus Alienum		7.000	18.000	25.000
	b. Pemeriksaan Visus		5.000	7.500	12.500
	c. Tonometri		5.000	17.000	22.000
	d. Tes Buta Warna		5.000	17.000	22.000
4.	Tindakan THT				
	a. Spooling serumen		8.000	15.000	23.000
	b. Tampon telinga		6.000	15.000	21.000
	c. Insisi Furunkel		8.000	17.000	25.000
	d. Parasentesis		10.000	25.000	35.000
	e. Spooling hidung		5.000	10.000	15.000
	f. Tampon hidung sementara		5.000	7.500	12.500
	g. Ekstraksi corpus alienum		10.000	55.000	65.000
5.	Tindakan Poliklinik Gigi				
	a. Pencabutan Gigi Permanen (dewasa) tiap elemen		10.000	15.000	25.000
	b. Pencabutan gigi sulung (anak-anak) tiap elemen		10.000	15.000	25.000
	c. Perawatan saluran akar gigi		12.500	20.000	32.500
	d. Tumpatan permanen gigi dewasa		10.000	20.000	30.000
	e. Tumpatan permanen gigi sulung		10.000	15.000	25.000
	f. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung		10.000	15.000	25.000
	g. Pencabutan gigi impaksi		15.000	85.000	100.000
	h. Mumifikasi/pulpektomi		12.500	20.000	32.500
	i. Ginggivektomi per regio		7.000	15.000	22.000
	j. Alveolektomi per regio		7.000	15.000	22.000
	k. Insisi Abses		7.000	15.000	22.000
	l. Scalling (manual) RA/RB		15.000	50.000	65.000
	m. Pembuatan gigi palsu				
	1) Gigi I		20.000	80.000	100.000
	2) Gigi II		20.000	20.000	40.000
	3) Gigi III dst		20.000	20.000	40.000
	4) Gigi RA atau RB		110.000	350.000	460.000
	5) Gigi RA dan RB		450.000	500.000	950.000

6.	Gawat Darurat			
	a. Kompres luka tanpa verban	4.000	6.000	10.000
	b. Kompres luka+verban (tiap lokasi luka)	4.000	10.000	14.000
	c. Jahit luka			
	1) < 5 Jahitan	5.000	15.000	20.000
	2) 6 – 10 Jahitan	7.000	20.000	27.000
	3) > 10 Jahitan	10.000	25.000	35.000
	d. Kumbah Lambung Keracunan	8.000	15.000	23.000
	e. Ekstirpasi Corpus Alienum	5.000	20.000	25.000
	f. Kateterisasi Urethra	8.000	25.000	33.000
	g. Pemasangan sonde lambung	5.000	35.000	40.000
	h. Pemasangan EndoTracheal Tube	10.000	20.000	30.000
	i. Combustio sampai 20%	7.000	20.000	27.000
	j. Combustio > 30%	10.000	30.000	40.000
	k. Reposisi Tulang sendi	5.000	30.000	35.000
	l. Reposisi Tulang sendi + Gips	10.000	50.000	60.000
	m. Fiksasi Eksterna	5.000	15.000	20.000
	n. Pemakaian Nebulizer	8.000	15.000	23.000
	o. Ekstraksi Kuku (per kuku)	5.000	15.000	20.000
	p. Amputasi jari (per jari)	10.000	30.000	40.000
	q. Cross Insisi	7.000	10.000	17.000
	r. Insisi Abses	7.000	15.000	22.000
	s. Pemakaian O2 per liter permenit	-	-	100
	t. Pemakaian Suction/kali	5.000	5.000	10.000
	u. Tindik telinga per orang	1.000	5.000	6.000
	v. Aff hecting	4.000	2.000	6.000
	w. Pasang maag slang	5.000	5.000	10.000
	y. Pasang infus	3.000	3.000	6.000
	z. Aff infus	3.000	3.000	6.000
	aa. Aff catheter	3.000	3.000	6.000
	ab. Injeksi pasien	1.000	1.000	2.000

**Paragraf 2
Rawat Inap**

Pasal 14

(1) Komponen tarif rawat inap pada puskesmas perawatan meliputi :

- a. Visite
- b. Akomodasi
- c. Jasa sarana
- d. Jasa pelayanan
- e. Tindakan Medik dan Terapi
- f. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- g. Bahan dan Alat Pakai habis

(2) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Kartu Rekam Medik Rp. 5.000,-
- b. Tarif rawat inap perhari

Jenis Kelas	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
PKM Perawatan	30.000	7.500	22.500	60.000

c. Tarif Konsultasi Medik

Kelas	Besarnya Konsul (Rp)	Keterangan
PKM Perawatan	20.000	Konsul hanya dibayar 1 kali kecuali bila dikonsul kepada lebih dari 1 dokter

d. Tindakan Medik dan Terapi

1. Pasang Maag Slang	Rp. 5.000,-
2. Aff Maag Slang	Rp. 5.000,-
3. Cukur	Rp. 2.500,-
4. Pasang infus dewasa	Rp. 10.500,-
5. Pasang infus anak	Rp. 12.500,-
6. Aff Infus	Rp. 2.000,-
7. Pasang Sonde	Rp. 10.000,-
8. Aff Sonde	Rp. 5.000,-
9. Memberi sonde kepada pasien	Rp. 2.000,-
10. Pasang Kateter	Rp. 10.000,-
11. Aff Kateter	Rp. 5.000,-
12. Injeksi Pasien	Rp. 2.000,-/kali
13. Aff Hecting	Rp. 1.000,-/jahitan
14. Cuci Luka	Rp. 5.000,-
15. Aff Drain	Rp. 5.000,-
16. Pasang O2	Rp. 1.000,-
17. Aff O2	Rp. 1.000,-
18. Memandikan Pasien	Rp. 2.500,-
19. Suction	Rp. 2.500,-

e. Tindakan KIA

No	Jenis Tindakan dan terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Paket Persalinan Normal dalam gedung	60.000	200.000	
2	Paket Persalinan + penyulit dalam gedung	60.000	350.000	
3	Paket Persalinan Normal Luar Gedung	-	200.000	

f. Biaya Bahan dan Alat sesuai faktur + 10 %

Paragraf 3
Pelayanan di Pustu, Poskesdes, dan Polindes

Pasal 15

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di Pustu, Poskesdes, Polindes meliputi :
- a. Jasa pelayanan
 - b. Jasa Sarana
 - c. Tindakan Medik dan Terapi
 - d. Biaya Bahan dan Alat
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), sebagai berikut :
- a. Jasa Pustu, Polindes, Poskesdes Rp. 5.000,-
 - b. Jasa Pelayanan (Perawat/bidan) Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Bahan dan Alat Pakai habis sesuai faktur + 10%
 - d. Tindakan Medik dan Terapi, mengacu pada ketentuan yang termuat pada pasal 13 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
- a. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana;
 - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana.
- (2) Komponen tarif pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
- a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Bahan dan Alat Pakai Habis
- (3) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Jasa Sarana Rp. 5.000,-
 - b. Jasa Pelayanan Rp. 5.000,-
 - c. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana :
 1. Pemeriksaan Darah
 - a) Haemoglobin (Hb) Rp. 3.000,-
 - b) Leukosit Rp. 5.000,-
 - c) Eritrosit Rp. 5.000,-
 - d) Trombosit Rp. 5.000,-
 - e) Retikulosit Rp. 5.000,-
 - f) Hitung Jenis Rp. 3.000,-
 - g) Laju Endap Darah Rp. 4.000,-
 - h) Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 5.000,-
 - i) Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,-
 - j) Tes Widal Rp. 15.000,-
 - k) Kholesterol Rp. 25.000,-
 - l) Asam Urat Rp. 25.000,-
 2. Pemeriksaan Air Kemih (Urine)
 - a) Albumin Rp. 3.000,-
 - b) Reduksi Rp. 3.000,-
 - c) Urobilin Rp. 3.000,-
 - d) Bilirubin Rp. 3.000,-
 - e) Sedimen/Benda Keton Rp. 3.000,-
 - f) Urin Lengkap Rp. 15.000,-
 - g) Tes Kehamilan Rp. 10.000,-
 - h) Test HIV/Narkoba Rp. 40.000,-
 3. Pemeriksaan Tinja (Mikroskopis biasa) Rp. 4.000,-
 4. Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan Darah Tepi) Rp. 5.000,-
 5. Bakteriologik
 - a) Sputum Rp. 5.000,-
 - b) Reitz Sputum Rp. 5.000,-
 6. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana
 - a) Rontgen

No.	Jenis Foto	BBA (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Thorax		9.000	15.000	24.000
2	Clavicula		9.000	15.000	24.000
3	Scapula		9.000	15.000	24.000

4	Scapula-joint		9.000	15.000	24.000
5	Humerus		9.000	15.000	24.000
6	Antebrachii		9.000	15.000	24.000
7	Wrist-joint		9.000	15.000	24.000
8	Ossa manus		9.000	15.000	24.000
9	Femur		9.000	15.000	24.000
10	Knee-joint		9.000	15.000	24.000
11	Cruris		9.000	15.000	24.000
12	Ankle-joint		9.000	15.000	24.000
13	Pedis		9.000	15.000	24.000
14	Cranium		9.000	15.000	24.000
15	Vertebra Cervical		9.000	15.000	24.000
16	Vertebra Thoracal		9.000	15.000	24.500
17	Vertebra Lumbalis		9.000	15.000	24.500
18	Vertebra Sacralis		9.000	15.000	24.000
19	Abdomen		9.000	15.000	24.000
20	Pelvis		9.000	15.000	24.000
21	Sinus Para Nasal		9.000	15.000	24.000
22	Dental		5.000	15.000	20.000

b) Ultra Sono Grafi

No	Pemeriksaan	BBA (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	USG	25.000	15.000	15.000	55.000

**Paragraf 5
Pengujian Kesehatan**

Pasal 17

(1) Pengujian Kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan terbagi atas :

- a. Pengujian Kesehatan untuk Umum;
- b. Pengujian Kesehatan Anak Sekolah;
- c. Pengujian Kesehatan untuk Perusahaan;
- d. Pengujian Kesehatan untuk Pegawai Negeri;
- e. Pengujian Kesehatan untuk ke Luar Negeri;
- f. Pengujian Kesehatan untuk Calon Pengantin;
- g. Pengujian Kesehatan untuk Calon Jamaah Haji;
- h. Visum Et Repertum;
- i. Keterangan Jasa Raharja;
- j. Keterangan Istirahat;
- k. Keterangan kelahiran;
- l. Keterangan Rujukan.

(2) Besarnya tarif pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	Pengujian Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Umum	3.000	12.000	15.000
2	Anak Sekolah	2.500	4.500	7.500
3	Karyawan Perusahaan	5.000	20.000	25.000
4	Pegawai Negeri	3.000	7.000	10.000
5	Keluar Negeri	3.000	12.000	15.000
6	Calon Pengantin	3.000	12.000	15.000

7	Calon Jamaah Haji	5.000	15.000	20.000
8	Visum et Refertum	10.000	20.000	30.000
9	Keterangan Jasa Raharja	5.000	20.000	25.000
10	Keterangan Istirahat	2.000	4.000	6.000
11	Keterangan Kelahiran	2.000	4.000	6.000
12	Keterangan Rujukan	1.000	4.000	5.000

- (3) Apabila dalam pengambilan surat keterangan dibutuhkan pemeriksaan penunjang, maka besarnya tarif pengujian kesehatan akan ditambahkan dengan tarif pemeriksaan penunjang sesuai dengan pasal 16 ayat (3).

Paragraf 6
Pelayanan Kendaraan Puskesmas Keliling

Pasal 18

Setiap pengguna kendaraan Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien dan jenazah, dipungut biaya sebagai berikut :

- a. Pemakaian dengan jarak tempuh maksimal 6 km sebesar Rp. 20.000,-
- b. Pemakaian dengan jarak tempuh >6 – 15 km sebesar Rp. 40.000,-
- c. Pemakaian dengan jarak tempuh >15 – 50 km ditambah sebesar Rp. 3.000,-/km
- d. Pemakaian dengan jarak tempuh >50 – 100 km ditambah sebesar Rp. 2.000,-/km
- e. Pemakaian dengan jarak tempuh >100 km ditambah sebesar Rp. 1.000,-/km
- f. Besarnya biaya rujukan pasien, yang dimaksud di atas akan diberikan :
 1. Jasa konsul dokter yang merujuk 25%
 2. Jasa pengemudi 25%
 3. Jasa petugas pendamping 25%
 4. Operasional Kendaraan dan manajemen 25%
- g. Besarnya biaya rujukan jenazah, yang dimaksud di atas akan diberikan :
 1. Jasa Pengemudi 50 %
 2. Operasional kendaraan dan manajemen 50 %
- h. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) atas penggunaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, diatur dengan ketentuan pemakaian dengan jarak 2 km dibutuhkan 1 liter bahan bakar

Paragraf 7
Pelayanan Luar Gedung Puskesmas

Pasal 19

- (1) Komponen pelayanan luar gedung puskesmas meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan melalui Puskesmas Keliling;
 - b. Pelayanan kesehatan di Posyandu;
 - c. Kegiatan sweeping;
 - d. Surveilans;
 - e. Promosi Kesehatan;
 - f. Kesehatan Lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan luar gedung harus berdasarkan penugasan dari Kepala Puskesmas yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan Rp. 5.000,-
 - b. Bahan dan Alat Habis Pakai Sesuai Faktur + 10%
 - c. Biaya Transport Sesuai BBM Rujukan
- (4) Besarnya tarif paket pelayanan kesehatan luar gedung perkunjungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f sebesar Rp. 45.000,-
- (5) Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas yang lainnya, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tarif pada Rumah Sakit**

**Paragraf 1
Rawat Jalan dan Rawat Inap**

Pasal 20

(1) Komponen biaya rawat jalan pada Rumah Sakit meliputi :

- a. Jasa konsultasi medik;
- b. Jasa Rumah Sakit;
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. Tindakan medik dan terapi;
- e. Rehabilitasi medik;
- f. Bahan dan alat;

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Rawat jalan di Poliklinik :

1. Poliklinik umum/Gigi

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a) Kartu | Rp 2.000 |
| b) Kartu rekam medic | Rp 5.000 |
| c) Jasa Konsultasi Medic | Rp 10.000 |
| d) Jasa Paramedis | Rp 5.000 |
| e) Jasa RS | Rp 5.000 |
| f) Bahan dan Alat | Sesuai Faktur + 10 % |
| g) Tindakan Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 15.000 |
| h) Tindakan Bidan/Paramedis | Rp 10.000 |

2. Poliklinik Spesialis/rujukan Dokter Ahli

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a) Kartu rekam medic | Rp 5.000 |
| b) Jasa konsultasi medic | Rp 15.000 |
| c) Jasa RS | Rp 5.000 |
| d) Jasa Paramedis | Rp. 5.000 |
| e) Bahan dan Alat | seusai Faktur + 10 % |
| f) Tindakan Dokter Ahli | Rp 20.000 |
| h)Tindakan Bidan/Paramedis | Rp 10.000 |

3. Poliklinik UGD

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a)Kartu rekam medic | Rp 5.000 |
| b)Jasa konsultasi medic | Rp 10.000 |
| c)Jasa RS | Rp 5.000 |
| d)Jasa Paramedis | Rp 5.000 |
| e)Konsultasi Dokter Ahli | Rp 20.000 |
| f)Bahan dan Alat | Sesuai faktur +10% |
| g)Tindakan Dokter Umum | Rp 15.000 |
| h)Tindakan Dokter Ahli | Rp 20.000 |
| i)Tindakan Bidan/Paramedis | Rp 10.000 |

4. Pemeriksaan ditanggung Perusahaan

a) Kartu rekam medic	Rp 5.000
b) Jasa konsultasi medic	Rp 10.000
c) Jasa RS	Rp 5.000
d) Jasa Paramedis	Rp. 5.000
e) Bahan dan Alat	Sesuai Faktur +10%
f) Jasa Dokter Ahli	Rp 20.000
g) Tindakan Dokter Umum	Rp 15.000
h) Tindakan Dokter Ahli	Rp 20.000
i) Tindakan Bidan/Paramedis	Rp 10.000

b. Tindakan Medik dan Terapi di Poliklinik :

1. Poliklinik Bedah

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Para Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Insisi	12.000	20.000	8.000	40.000
b)	Ekstirpasi	30.000	55.000	20.000	105.000
c)	Khitanan (Sunat)	30.000	70.000	30.000	130.000
d)	Biopsi	13.500	78.000	15.000	106.500
e)	Cuci Luka	6.000	6.000	4.200	16.200
f)	Ganti Verban				
	Berat	7.500	4.000	3.500	15.000
	Sedang	6.000	3.500	3.000	12.500
	Ringan	5.000	3.000	2.000	10.000
g)	Situasi Heckting	60.000	50.000	17.000	127.000
h)	Aff K-wire	10.000	60.000	20.000	90.000
i)	Injeksi varices	12.000	60.000	20.000	92.000
j)	Evaluasi stolcell	10.000	60.000	20.000	90.000

2. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah
a)	Vagina Toucher	6.500	6.000	4.400	16.900
b)	Amnioskopi	6.500	6.500	5.200	18.20
c)	Biossi / Papsmear	7.000	7.000	4.850	18.850
d)	Perawatan Luka Post Operasi / Partus Aff Hecting	5.000	5.000	4.300	14,300
	Hecting				-
e)	Pemasangan IUD	5.500	10.000	8.500	24.000
f)	Pencabutan IUD	5.000	5.000	4.300	14.300
g)	Pemasangan Inflan	26.000	20.000	12.500	58.500
h)	Pencabutan Inflan	26.000	22.000	14.400	62.400
i)	Doupler / Bumil	9.500	6.000	4.000	19.500
j)	Of Tampon	6.000	6,000	3.000	15.000
k)	Suntikan KB	7.000	5,000	3.000	15.000

3. Poliklinik Mata

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah
a)	Epilasi	8,000	13,000	5,000	26,000
b)	Pengeluaran Corpus Alienum	13,000	15,000	4,500	32,500
c)	Spuling Untuk Trauma Bahan Kimia	28,500	20,000	10,000	58,500
d)	Visus	5,000	7,000	2,300	14,300
e)	Tenometri (NCT)	10,000	13,000	5,000	28,000
f)	Fundus Copy Direct/Indirect	20,000	20,000	5,000	45,000
g)	Resep Kaca Mata	5,000	4,000	2,000	11,000
h)	Buta Warna	4,000	3,750	2,000	9,750
i)	Slip Lamp	10,500	7,000	2,800	25,200
j)	Auto refractor	17,500	16,100	4,900	38,500
k)	Biometri	17,500	16,100	4,900	38,500
l)	Auto lensmeter	11,830	7,000	2,800	21,630
m)	Hocrdeulum (insisi)	21,000	10,500	3,500	35,000
n)	Khalasion	21,000	10,500	3,500	35,000
o)	Anel test	17,500	16,100	4,900	38,500

4. Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P. Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Pencabutan Gigi Permanen (Dewasa) Tiap Elemen	9,000	11,000	5,000	25,000
b)	Pencabutan Gigi Sulung (Anak-anak) Tiap Elemen	9,000	11,000	5,000	25,000
c)	Tumpatan Permanen Gigi (Dewasa)	10,000	15,000	5,000	30,000
d)	Tumpatan Sementara Gigi (Anak-anak)	12,000	14,000	4,000	30,000
e)	Tumpatan Sementara Gigi Permanen / Sulung tiap elemen	10,000	15,000	5,000	30,000
f)	Pencabutan Gigi terbenam Impaksi	50,000	100,000	40,000	190,000
g)	Murnifikasi / Pulpektomi	30,000	30,000	10,000	70,000
h)	Ginggivektomi	10,000	15,000	5,000	30,000
i)	Alvektomi / Regio	10,000	15,000	5,000	30,000
j)	Insisi Abses	10,000	15,000	5,000	30,000
k)	Skeling (Manual) RA & RB	20,000	35,000	15,000	70,000
l)	Tambalan Laser (Dewasa)	50,000	50,000	20,000	120,000
m)	Tambalan Laser (Anak-anak)	40,000	40,000	20,000	100,000
n)	Pembuatan Gigi Palsu				
	- Gigi I	70,500	70,000	10,000	150,500
	- Gigi II	38,000	10,000	2,000	50,000
	- Gigi III Dst.	38,000	10,000	2,000	50,000
	- Gigi Rahang Atas / Bawah	237,500	225,000	37,500	500,000
	- Gigi Penuh (RA & RB)	475,000	450,000	75,000	1,000,000

5. Poliklinik Penyakit Dalam

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Fungsi Pleura	15,000	50,000	14,100	79,100
b)	Fungsi Cairan Acites	15,000	50,000	14,100	79,100
c)	Fungsi Urinaria	16,000	55,000	15,100	86,100

6. Poliklinik Anak

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Lumbal Fungsi (LP)	15,000	70,000	18,000	103,000
b)	Vena Seksi	12,000	50,000	13,000	75,000

7. Poliklinik Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Spuling Serumen	4,000	10,000	5,000	19,000
b)	Tampon Telinga	3,000	10,000	5,000	18,000
c)	Parentesis	5,000	18,000	7,000	30,000
d)	Insisi Furunkel	4,000	12,000	5,000	21,000
e)	Ekstirpasi Granula	4,000	10,000	3,000	17,000
f)	Spuling Hidung	2,500	7,000	3,000	12,500
g)	Tampon Hidung Sementara	2,000	5,000	3,500	10,500
h)	Tampon Hidung & Kateterisasi	3,000	8,000	2,500	13,500
i)	Tubaectasi	4,500	15,000	5,000	24,500
j)	Insisi Abses Pertitensiler	4,500	15,000	5,000	24,500
k)	Pupasinus Maksilaris	7,500	20,000	7,000	34,500
l)	Propokasi Sinus Ethmoidalis	7,500	20,000	7,000	34,500
m)	Ekstraksi Corpus Alienum dari dalam THT	3,000	75,000	25,000	103,000

8. Poliklinik Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp)	Jasa P Medik (RP)	Jumlah (Rp.)
a)	Fisioterapi / Latihan Fisik Ringan	10,000	6,000	4,000	20,000
b)	Masase	7,000	4,800	3,200	15,000
c)	Diathermi	22,000	5,100	3,400	30,500
d)	Traksi Manual	6,000	5,400	3,600	15,000
e)	Parafin Bath	14,000	3,600	2,400	20,000
f)	Hidroterafi	14,000	3,600	2,400	20,000
g)	Manual exercise	7,000	7,800	5,200	20,000
h)	Cheat Fisioterapi	8,000	4,200	2,800	15,000
i)	Infrared	15,000	3,000	2,000	20,000
j)	Elektroterapi	15,000	9,000	6,000	30,000
k)	Statik Bicycle	10,000	6,000	4,000	20,000

9. Gawat Darurat

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp)	Jasa P Medik (RP)	Jumlah (Rp.)
a)	Kompres Luka Tanpa Perban	2,500	4,500	3,000	10,000
d)	Kompres Luka + Per Ban (Tiap Lokasi Luka)	4,000	6,000	4,000	14,000
c)	Jahit Luka dengan Luka Ringan (< 5 Jahitan)	5,000	9,000	6,000	20,000
d)	Jahit Luka Sedang (6-10 Jahitan)	10,000	10,000	7,000	27,000
e)	Jahit Luka Berat (> 11 Jahitan)	15,000	12,000	8,000	35,000
f)	Bilas Lambung pada Keracunan	7,000	10,800	7,200	25,000
g)	Resusitasicardio Pulmoner	5,500	8,700	5,800	20,000
h)	Vena Seksi	21,000	47,400	31,600	100,000
i)	Extirpasi Benda Asing	5,000	12,000	8,000	25,000
j)	Kateresasi Uretra	10,000	18,000	12,000	40,000
k)	Pemasangan Sonde Lambung	10,000	17,000	13,000	40,000
l)	Pemasangan Infus	10,000	8,000	6,000	24,000
m)	Pungsi Blast (VU)	7,000	10,800	7,200	25,000
n)	Pemasangan Endo Tracheal Tube	10,000	12,000	8,000	30,000
o)	Luka Bakar Sampai 20%	4,500	15,300	10,200	30,000
p)	Luka Bakar Lebih 30%	10,000	18,000	12,000	40,000
q)	Reposisi Tulang Sendi	10,000	10,000	15,000	35,000
r)	Reposisi Tulang Sendi dengan Gips	10,000	20,000	30,000	60,000
s)	Fiksasi Eksterna	5,000	5,000	10,000	20,000
t)	Pemakaian O2 Per Liter	250			250
u)	Pemakaian Alat Hisap Lendir (Tiap Kali)	4,000	4,000	2,000	10,000
v)	Pemakaian Nebulizer	8,000	7,200	4,800	20,000
w)	Tendoplasty	16,000	65,400	43,600	125,000
x)	Amputasi (Jari-jari)	12,000	22,800	15,200	50,000
y)	Ekstraksi Kuku	5,000	7,800	5,200	18,000
z)	Pungsi Pleura	13,000	31,200	20,800	65,000
aa)	Cross Insisi	6,500	8,100	5,400	20,000
bb)	Insisi Abses	6,500	17,100	11,400	35,000

10. Biaya Bahan dan Alat (BBA) untuk Tindakan Medik dan Terapi pada Poliklinik dan Gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 adalah : sesuai faktur + 10 %.

Pasal 21

- (1) Komponen tarif rawat inap di Rumah sakit, meliputi :
- a. Kartu jaga pasien;
 - b. Kartu rekam medik;
 - c. Akomodasi;
 - d. Jasa Konsultasi;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. Tindakan medik dan terapi;
 - g. Rehabilitasi medik;
 - h. Pemeriksaan diagnostik elektronik;
 - i. Bahan dan Alat.

(2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Kartu jaga pasien				2,000
b)	Kartu Rekam Medik				2,500
c)	Pasang infuse				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	10,000	20,000	10,000	40,000
	Perawat/ Bidan	10,000		10,000	20,000
d)	Aff Infus				
	Perawat/ Bidan	1,400		2,100	3,500
e)	Injeksi				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
f)	Ganti cairan				
	Perawat/ Bidan	1,000		1,500	2,500
g)	Pasang maagslang / Sonde				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	10,000	20,000	10,000	40,000
	Perawat/ Bidan	10,000		11,000	21,000
h)	Aff maagslang				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
i)	Memberi sonde kepada pasien				
	Perawat/ Bidan	1,500		7,500	9,000
j)	Pasang chateter				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	10,000	20,000	10,000	40,000
	Perawat/ Bidan	10,000	4,000	11,000	25,000
k)	Aff chateter				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
l)	Spool chateter				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	2,000	4,000	2,000	8,000
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
m)	Klisma				
	Perawat/ Bidan	6,000		9,000	15,000
n)	Cuci luka				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,000	4,000	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
o)	Aff hecting (1-5)				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	2,000	4,400	1,600	8,000
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
p)	Aff hecting (6-15)				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,800	3,200	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
q)	Aff hecting lebih dari 15				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	6,000	13,000	5,000	24,000
	Perawat/ Bidan	6,000		9,000	15,000
r)	Aff drain				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	2,000	4,400	1,600	8,000
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
s)	Pasang O2				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
t)	Aff O2				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
u)	Memandikan pasien				
	Perawat/ Bidan	4,000		5,000	9,000
v)	Cukur				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
w)	Pemasangan supositoria				
	Perawat/ Bidan	2,800		4,200	7,000
x)	Pemasangan EKG				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	10,000	22,000	8,000	40,000
	Perawat/ Bidan	10,000		11,000	21,000

y)	Memindahkan pasien ke ruang lain				
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
aa)	Jasa pemantauan pasien				
	Perawat/ Bidan	5,000		5,000	10,000
bb)	Pendokumentasian Askep / Askeb				
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
cc)	Drips				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	2,000	4,400	1,600	8,000
	Perawat/ Bidan	2,000		3,000	5,000
dd)	Transfusi				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,800	3,200	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
ee)	Pasang Guidel				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,800	3,200	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
ff)	Intubasi (ETT)				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	20,000	44,000	16,000	80,000
	Perawat/ Bidan	20,000		30,000	50,000
gg)	Rawat luka gangren				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000
hh)	Rectel toucher				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,800	3,200	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
ii)	Pasang spalak				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,800	3,200	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
jj)	Kumbah lambung				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000
kk)	Spoling telinga				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	4,000	8,800	3,200	16,000
	Perawat/ Bidan	4,000		6,000	10,000
ll)	Pemakaian nebuliser				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000
mm)	Pemakaian sringe pump				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	10,000	22,000	8,000	40,000
	Perawat/ Bidan	10,000		15,000	25,000
nn)	Pemakaian infusion pump				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	10,000	22,000	8,000	40,000
	Perawat/ Bidan	10,000		15,000	25,000
oo)	Pemakaian DC shock				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	16,000	34,800	13,200	64,000
	Perawat/ Bidan	16,000		24,000	40,000
pp)	Blangket / hypotemia				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000
qq)	Patient Monitor				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000
rr)	Kardiopografi				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	14,000	30,000	12,000	56,000
	Perawat/ Bidan	14,000		22,000	36,000
ss)	Dopton				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000
tt)	Injeksi keloid				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	8,000	17,000	7,000	32,000
	Perawat/ Bidan	8,000		12,000	20,000

uu)	Pasang infus anak				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	12,000	26,000	10,000	48,000
	Perawat/ Bidan	12,000		18,000	30,000
vv)	Pasang infus bayi (0 - 1 Thn)				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	14,000	30,200	11,800	56,000
	Perawat/ Bidan	14,000		21,000	35,000
ww)	Ventilator				
	Dokter Ahli / Dokter Umum	16,000	34,800	13,200	64,000
	Perawat/ Bidan	16,000		24,000	40,000
xx)	Suction				
	Dokter Ahli/Dokter Umum	8,000	1,700	700	10,400
	Perawat/ Bidan	8,000		1,200	9,200

(3) Tarif tindakan persalinan (KIA), adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a)	Persalian Normal				
	a. Bidan	120,000		140,000	260,000
	b. Dokter Umum	120,000	130,000	50,000	300,000
	c. Dokter Ahli	120,000	150,000	50,000	320,000
b)	Persalinan Patologis				
	a. Bidan	145,000		205,000	350,000
	b. Dokter Umum	145,000	105,000	50,000	300,000
	c. Dokter Ahli Kebidanan	145,000	200,000	70,000	415,000
	d. Dokter Ahli Anak	145,000	50,000	50,000	245,000
c)	Jahitan Perineum tkt.I dan II				
	a. Bidan	7,000		15,000	22,000
	b. Dokter Ahli	7,000	20,000	10,000	37,000
d)	Jahitan Prineum tkt.III dan IV				
	a. Bidan	11,000		20,000	31,000
	b. Dokter Ahli	11,000	25,000	10,000	46,000
e)	Tampon Vagina				
	a. Bidan	13,000		7,000	20,000
	b. Dokter Ahli	13,000	20,000	10,000	43,000
f)	Amniotomi				
	a. Bidan	22,000		12,500	34,500
	b. Dokter Ahli	22,000	35,000	15,000	72,000
g)	Pasang Maagslang (NGT) pada Bayi				
	a. Bidan	20,000		30,000	50,000
	b. Dokter Umum	20,000	20,000	3,000	43,000
	c. Dokter Ahli	20,000	35,000	5,000	60,000
h)	Memberi sonde pada Bayi/anak				
	a. Bidan	1,500		7,500	9,000
	b. Dokter Ahli	1,500	15,000	2,000	18,500
i)	Isap Lendir/suction				
	a. Bidan	3,500		7,500	11,000
j)	Mengobservasi DJJ				
	a. Bidan	5,000		10,000	15,000
k)	Pasang Laminaria				
	a. Bidan	30,000		55,000	85,000
	b. Dokter Ahli	30,000	80,000	15,000	125,000
l)	Memindahkan pasien ke ruang lain (1X)				
	a. Bidan			5,000	5,000
m)	Vaginal Toulet/Vulva higiene				
	a. Bidan	5000		30,000	35,000
n)	VTV/RJP				
	a. Bidan	10,000		40,000	50,000
	b. Dokter Ahli	12,000	50,000	5,000	67,000

o)	Digital Abortus				
	a. Bidan	25,000		50,000	75,000
	b. Dokter Ahli	40,000	90,000	30,000	160,000
p)	Manual Placenta				
	a. Bidan	15,000		60,000	75,000
	b. Dokter Ahli	30,000	100,000	30,000	160,000
q)	Jahitan Portio				
	a. Dokter Ahli	12,000	30,000	5,000	47,000
r)	Kuldosintesis				
	a. Dokter Ahli	6,000	10,000	5,000	21,000
s)	Ekstraksi Polip				
	a. Dokter Ahli	60,000	50,000	30,000	140,000
t)	Dilaktasi Serviks				
	a. Dokter Ahli	11,000	10,000	5,000	26,000
u)	Induksi Persalinan				
	a. Dokter Ahli	35,000	65,000	25,000	125,000
v)	Episiotomi				
	a. Bidan	20,000		75,000	95,000
	b. Dokter Ahli	30,000	75,000	15,000	120,000
w)	Observasi drips				
	a. Bidan	20,000		35,000	55,000
x)	Pemakaian Cup Bayi				
	a. Bidan	15,000		35,000	50,000

(4) Biaya Bahan dan Alat (BBA) untuk Rawat Inap dan Tindakan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah : sesuai faktur + 10 %.

(5) Besarnya Tarif Rawat Inap dan Konsul Dokter pada Rumah Sakit, adalah sebagai berikut :

a. Tarif Rawat Inap

Jenis Kelas	Akomodasi	Biaya Makan (Rp)	Visite (Rp)	Jasa P.Medik	Jasa Gizi	Jumlah
- Kelas Utama / VIP	120,000	70,000	40,000	20,500	2,500	253,000
- Kelas I	70,000	52,500	20,000	10,000	2,200	154,700
- Kelas II	45,000	35,000	15,500	7,500	2,000	105,000
- Kelas III	25,000	30,000	10,000	5,000	1,500	71,500
- ICU / ICCU	70,000	40,000	25,000	17,500	2,000	154,500

b. Tarif Konsul Dokter

Kelas	Besarnya Konsul	Ket.
- Kelas Utama / VIP	35.000	Konsul hanya dibayar 1 kali, kecuali bila dikonsul kepada lebih dari satu Dokter
- Kelas I	20.000	
- Kelas II	15.500	
- Kelas III	10.000	
- ICU / ICCU	20.000	

Paragraf 2

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 22

(1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :

a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik :

1. Laboratorium klinik Sederhana;
2. Laboratorium Klinik Sedang;
3. Laboratorium Klinik Canggih.

b. Pemeriksaan Radio Diagnostik :

1. Radiodiagnostik Sederhana;
2. Radiodiagnostik Sedang ;
3. Radiodiagnostik Canggih.

- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
- Bahan dan Alat;
 - Jasa Medik;
 - Jasa Rumah Sakit;
 - Jasa Paramedik;
- (3) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- Pemeriksaan Laboratorium Klinik

NO.	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah Tarif
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK SEDERHANA				
1	Hemoglobin	2.500	1,500	1,000	5.000
2	Lekosit	2.500	1,500	1,000	5.000
3	Eritrosit	2.500	1,500	1,000	5.000
4	Hematokrit	3.500	1,500	1,000	6.000
5	Differenial Count (Hitung jenis lekosit)	3.500	1,500	1,000	6.000
6	Trombosit	2.500	1,500	1,000	5.000
7	Laju Endap Darah	3.500	1,500	1,000	6.000
8	Waktu Perdarahan	3.500	1,500	1,000	6.000
9	Waktu Pembekuan	3.500	1,500	1,000	6.000
10	Urine Lengkap	10.000	6,000	4,000	20.000
11	Urine Reduksi	2.500	1,500	1,000	5.000
12	Albumine Urine	2.500	1,500	1,000	5.000
13	Bilirubin Urine	2.500	1,500	1,000	5.000
14	Sedimen Urine	3.500	1,500	1,000	6.000
15	Analisa Sperma	22.500	15,000	10,000	47.500
16	Test Rivalta	5.000	3,000	2,000	10.000
17	Cairan Liquor, Cairan Pleura, Cairan Asites	6.500	4,000	2,500	13.000
18	Pemeriksaan Sputum (BTA)	6.500	4,000	2,500	13.000
19	Malaria (DDR)	5.000	3,000	2,000	10.000
20	Pemeriksaan Faeces	6.000	4,500	3,000	13.500
21	Pemeriksaan Jamur	6.000	4,500	3,000	13.500
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK SEDANG				
1	Darah Rutin Otomatic	17.000	6,000	4,000	27.000
2	Evaluasi Darah Tepi	19.500	6,500	4,000	30.000
3	Gula Darah (GDS, GD ₂ PP, GDP)	8.000	5,500	3,500	17.000
4	Cholesterol	10.500	5,000	3,000	18.500
5	HDI – Cholesterol	10.500	5,000	3,000	18.500
6	LDI – Cholesterol	12.500	5,000	3,000	20.500
7	Try Gliserida	12.500	5,500	3,500	21.500
8	Asam Urat (UA)	8.000	5,000	3,000	16.000
9	Ureum	12.500	5,000	3,000	20.500
10	Creatinine	10.500	5,000	3,000	18.500
11	SGOT (GOT)	10.500	5,000	3,000	18.500
12	SGPT (GPT)	10.500	5,000	3,000	18.500

13	Gamma GT	12.500	5,500	3,500	21.500
14	Alkali Phosphatase (ALP)	10.500	5,000	3,000	18.500
15	Bilirubin Total (BIL - T)	10.500	5,000	3,000	18.500
16	Bilirubin Direk (BIL - D)	10.500	5,000	3,000	18.500
17	Albumin Darah (ALD)	10.500	5,000	3,000	18.500
18	Protein Totat	10.500	5,000	3,000	18.500
19	Globulin	10.500	5,000	3,000	18.500
20	Creatinine Clearance	15.000	6,000	4,000	25.000
21	VDRL	6.500	4,000	2,500	13.000
22	Widal Test	8.000	5,000	3,000	16.000
23	Plano Test (Tes Kehamilan)	6.500	4,000	2,500	13.000
24	Golongan Darah (A, B, O, Rh)	5.000	3,000	2,000	10.000
25	HB _s Ag	15.000	6,000	4,000	25.000
26	Skrining Narkoba (I Test)	22.000	9,500	6,000	37.500
27	Skrining Narkoba (II Test)	31.000	13,500	9,000	53.500
28	Skrining Narkoba (III Test)	36.500	16,000	10,500	63.000
29	Test DBD IGM, 19G	75.000	30,000	20,000	125.000
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK CANGGIH				
1	Protrobin Time	15.000	6,000	4,000	25.000
2	Fibrinogen	19.500	6,000	4,000	29.500
3	Trombin Time	15.000	6,000	4,000	25.000
4	APTT	15.000	6,000	4,000	25.000
5	Aspirasi Sumsum Tulang (BMP)	32.500	21,000	14,000	67.500
6	Serum Iron (TIBC)	15.000	6,000	4,000	25.000
7	CK-MB	19.500	6,500	4,000	30.000

b. Pemeriksaan radio diagnostik

No.	Jenis Tindakan Dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	SEDERHANA				
	1. Foto Tanpa Kontras				
	a. Thorax				
	Film 24 x 30	14,500	10,000	10,000	34,500
	Film 30 x 40	18,000	10,000	10,000	38,000
	Film 35 x 35	18,500	10,000	10,000	38,500
	b. Clavicula	18,000	10,000	10,000	38,000
	c. Scapula	14,500	10,000	10,000	34,500
	d. Sendi bahu	18,000	10,000	10,000	38,000
	e. Humerus	14,500	10,000	10,000	34,500
	f. Antebrachi	14,500	10,000	10,000	34,500
	g. Pergelangan tangan	14,500	10,000	10,000	34,500
	h. Tangan (Ossa-Manus)	18,000	10,000	10,000	38,000
	i. Femur	18,000	10,000	10,000	38,000
	j. Lutut (knee-join)	14,500	10,000	10,000	34,500
	k. Cruris	18,000	10,000	10,000	38,000
	l. Ankle joint	14,500	10,000	10,000	34,500
	m. Pedis	14,500	10,000	10,000	34,500
	n. Kepala	24,500	10,000	10,000	44,500
	o. V.Cervikal	18,000	10,000	10,000	38,000
	p. V.Torachal	19,000	10,000	10,000	39,000
	q. V.Lumbal	19,000	10,000	10,000	39,000
	r. V.Sacralis	19,000	10,000	10,000	39,000
	s. Abdomen	18,000	10,000	10,000	38,000

	t. Pelvis	19,000	10,000	10,000	39,000
	u. Dental foto	6,500	5,000	3,000	14,500
2	SEDANG				
	Tampa Kontras				
	a. Mamografi	30,500	30,000	15,000	75,500
	b. USG (Ultra Sono Grafi)	16,500	30,000	15,000	61,500
	c. Bone Survey	5,500	30,000	15,000	50,500
	d. Sinus Paranasal	26,000	20,000	15,000	61,000
	e. Mastoid	26,000	20,000	15,000	61,000
	w. Abdomen 3 Posisi	46,500	10,000	10,000	66,500
3	CANGGIH				
	a. Tanpa Kontras				
	b. Dengan Kontras :				
	1. IVP	123,000	80,000	40,000	243,000
	2. Colon Inlopp	113,000	80,000	40,000	233,000
	3. OD	69,500	80,000	40,000	189,500
	4. Cor Analysa	69,500	80,000	40,000	189,500
	5. Cystografi	90,000	80,000	40,000	210,000
	6. Foto HSG	90,000	80,000	40,000	210,000
	7. Oosophagus	69,500	80,000	40,000	189,500

- (4) Biaya Bahan dan Alat untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Pemeriksaan Radio Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : sesuai faktur + 10 %.
- (5) Terhadap pemeriksaan yang sifatnya cyto dikenakan biaya tambahan sebesar 15 % dari tarif retribusi.
- (6) Bagi setiap pasien yang konsultasi dengan Dokter Ahli Radiologi dikenakan tarif sebesar Rp.15.000,-

Paragraf 3 Tindakan Medik di Kamar Operasi

Pasal 23

- (1) Jenis Tindakan Medik di kamar operasi meliputi :
- a. Tindakan Operasi Kecil;
 - b. Tindakan Operasi Sedang;
 - c. Tindakan Operasi Besar;
 - d. Tindakan Operasi Khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik di kamar operasi :
- a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa rumah sakit;
 - c. Jasa medik;
 - d. Jasa anestesi;
 - e. Jasa paramedik.
- (3) Biaya anestesi dan jasa paramedik untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan 1/3 dari jasa medik.
- (4) Tarif tindakan medik dan terapi rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta yang ditanggung oleh penjamin disamakan tarif sejenis pasien rawat inap Kelas II.
- (5) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditambah 25% .
- (6) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Kelas	Jasa R.Sakit (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp.)	Jasa P Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Operasi Kecil					
VIP	135,000	315,000	105,000	105,000	660,000
Kelas I	101,250	236,250	78,750	78,750	495,000
Kelas II	84,375	168,750	56,250	56,250	365,625
Kelas III	74,250	87,750	29,250	29,250	220,500

Operasi Sedang					
VIP	303,750	708,750	236,250	236,250	1,485,000
Kelas I	185,625	433,125	144,375	144,375	907,500
Kelas II	151,875	303,750	101,250	101,250	658,125
Kelas III	121,500	236,250	78,750	78,750	515,250
Operasi Besar					
VIP	472,500	1,102,500	367,500	367,500	2,310,000
Kelas I	303,750	708,750	236,250	236,250	1,485,000
Kelas II	236,250	472,500	157,500	157,500	1,023,750
Kelas III	168,750	337,500	112,500	112,500	731,250
Tindakan Khusus					
VIP	567,000	1,323,000	441,000	441,000	2,772,000
Kelas I	364,500	850,500	283,500	283,500	1,782,000
Kelas II	283,500	567,000	189,000	189,000	1,228,500
Kelas III	202,500	405,000	135,000	135,000	877,500

- (7) Biaya bahan dan alat (BBA) untuk Tindakan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah : sesuai faktur + 10%.
- (8) Khusus operasi section cesare, dokter Ahli Anak mendapat Rp 150.000, Perawat/Bidan mendapat Rp.40.000.
- (9) Terhadap tindakan operasi yang tidak terencana dikenakan biaya tambahan sebanyak 25% dari tindakan terencana yang dimaksud pada ayat (6).
- (10) Pengelompokan jenis tindakan operasi yang dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :

I	TINDAKAN OPERASI KECIL
BEDAH	EKTIRPASI FIBROMA ENUCLEATIE KISTA SISTOMI AMPUTASI JARI INJEKSI HAEMOROID INJEKSI VARISES PEMASANGAN WSD PUNKSI/ IRIGASI PLEURA REPOSISI DGN ANASTESI LOKAL VENA SEKSI
GIGI DAN MULUT	MUCOCELE OPERCULECTOMI DEEPENING SULCUS FISTULECTOMI FRENECTOMI GINGIVECTOMI
OBYN/KEBIDANAN	KURETASE TUBEKTOMI
MATA	PTERIGIUM KISTA CONJUNTIVA HECTING KORNEA HECTING VALPEBRA HECTING CONJUNTIVA
PSIKIATRI	PSIKOMETRI KOMPLEKS
II	TINDAKAN OPERASI SEDANG
ANAK	HERNIA TANPA KOMPLIKASI HYDROKEL APPENDEKTOMI AKUT FISTUEKTOMI HEMOROIDEKTOMI/ HIL

	HERNIATOMI KOLOSTOMI
GIGI DAN MULUT	ENUCLITEA KISTA EXCOCHIASI EXTIRPASI TUMOR MARSUPIASI RANULA ODONTECTOMY LEBIH DARI 2 ELEMEN RESHAPING UNTUK TRUS/ TUMOR TULANG SUQUESTRACTOMY
KEBIDANAN/ OBGYN	EKSISI/ KONISASI LAPARATOMY PERCOBAAN SIRKLASE
MATA	FOTO KOAGULASI OPERASI KATARAK ICCE/ECCE
ONKOLOGY	BIOPSI DLM NARKOSE UMUM FIBRO ADENOM MAMMAE
ORTHOPEDI	ANGKAT PEN/ SCREW DIBREDEMENT FRAKTUR TERBUKA FIKSASI EXTERNA SEDERHANA FIKSASI INTERNA SEDERHANA GANGLION POPLITEA/ EKSISSI TU> 10 Cm
PLASTIK	FRAKTUR SEDERHANA OS NASSAL KELAINAN JARI/ EKSTREMITAS (POLIDAKTILII) LABIOPLASTI UNILATERAL REPAIR FISTEL URETERA PASCAURETROPLASTI REPAIR LUKA ROBEK SEDERHANA PADA WAJAH TERAPI SKLEROSING
THT	EXTIRPASI POLIP PEMBUKAAN HIDUNG TONSILEKTOMI TURBINEKTOMI
UROLOGY	BIOPSI PROSTAT BIOPSI TESTIS MEATOTOMI SIRKUMSISI DGN PHYMOSISS SISTOSKOPI SISTOSTOMI
DLL	REPAIR KOMPLIKASI AV SHUNT ENUCLASI/ EVICERASI (MATA) NECTINO SKIERA/ CORNEA/ EXPLORASI (MATA) ANTROSTOMI IRIGASI (THT) VASEKTOMI PASANG KETETER SULIT
SARAF	BIOPSI SARAF KUTANEUS/ OTOT BLOK SARAF TEPI PUNKSI CAIRAN OTAK
III	TINDAKAN OPERASI BESAR
ANAK	HERNIA DGN KOMPLIKASI
DIGESTIF	APPENDEKTOMI PERPOATA/APP INFILTRAT HERNIAINCERATA

KEBIDANAN/ OBGYN	ADENOLISIS EXPLORASI VAGINA HYSTREKTOMI PARTIAL KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU (KET) KISTEKTOMI KOLPODEKSIS MANCHESTER FORTEGIL MYOMECTOMI/ MIOMA REPAIR FISTER/ SITUASI HECTING SALPINGOGEKTOMI SEKSIO CESARIA
GIGI DAN MULUT	BLOK RESECTIE EXTIRPATIE PLUNGING RANULA FRAKTUR RAHANG SIMPLE REPOSISI FIXATIE/ COMPUCATE
MATA	ARGON LASER /KENON CONGENITAL FORMIX PLASTIK CYCLODIA EXTROPION/ ENTROPION REKANALISASI RUPTURA/ TRANSKANAL EVISERASI ENUCLEASI EXENTRASI SYMBLEPHARON PHACO
ONKOLOGY	CALDWELL LUC ANTROSTOMI EKSISI KELENJAR LIUR SUBMANDIBULA MASTEKTOMI SUBKUTANEUS POTONG FLAP SEGMENTEGTOMI TRACHEOSTOMI
ORTHOPEDI	AMPUTASI TRANSMEDULAR DISARTIKULASI FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEKS TIDAK TERMASUK ALAT REPOSISI FRAKTUR / DISLOKASI DALAM NARKOSE
PLASTIK	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR FRAKTUR RAHANG SEDERHANA KONTRAKTUR LABIOPLASTI BILATERAL OPERASI MIKROTIA REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEKS REPAIR TENDO JARI SKINGRAFTING YANG TIADAK LUAS
THT	ATROSTOMI & ADENSIDEKTOMI BRONSHOSCOPY RIGID EKSPLOKASI ABSES PARAFARIGEAL EKSPLOKASI KISTA BRANCHIAL EKSPLOKASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS EKSPLOKASI KISTA TIROID ETHMODEKTOMI (INTRANASAL) PEMASANGAN PIPA SHEPARD PEMASANGAN T TUBE

	REGIONAL FLAP SEPTUM RESEKSI TONSILO ADENOIDECTOMI TRACHEOSDEKTOMI
UROLOGY	ORCHIDECTOMI SUBKAPSULER SPERMATOCELE OPEN RENAL BIOPSI URETEROLYSIS URETEROSTOMI DRAINAGE PERIURETER TORSIO TESTIS KOREKSI PRIAPISMUS VASOGRAVI PENEKTOMI EKSISI CHODEE VESICOLITHOTOMI (SECTIO ALTA) VERICOCELE / PALOMO
VASKULER	CIMINO PENYAKIT PEMBULUH DARAH PERIFER
DLL	DRAINAGE KISTA PANKREAS EKSISI HIGROMA FISSUREKTOMI FISSUREKTOMI PERI ANAL MASTOIDEKTOMI SEDERHANA (THT) REPOSISI FRAKTUR OS NASAL TERBUKA (THT) REPAIR ATRESIA CHOANAE (THT) FIBRO ADENOM MAMMAE GANGLION
IV	TINDAKAN OPERASI KHUSUS
ANAK	ATRESIA ANI HYPSPADIA
DIGESTIF	EKSPLORASI KOLEDOKUS HERNIATOMI BILATERAL KOLESISTEKTOMI LAPARATOMI EKSPLORASI RESEKSI ANASTOMOSIS TRANSEKSI ESOFAGUS
GIGI DAN MULUT	ARTHROPLASTY FRAKTUR RAHANG MULTIPLE/ KOMPLEKS ORTHOGNATIE SURGERY RESECTIE RAHANG
KEBIDANAN/OBGYN	HYTEROKTOMI TOTAL LAPARATOMI VC OPERASI PERINEUM
	OPERASI TUMOR JINAK OVARIVM RESEKSI ADENOMIOSIS SALPINGO OPHORECTOMI
MATA	ANTERIOR / POTERIOR SKLEROTOMI CYCLODIALYSA EKSTRAKSI LINEAR GONIOTOMI

	<p>KERATOPLASTIE LAMERAL STRASBISMUS</p> <p>TRABEKULEKTOMI TRIDENELISIS TUMOR GANAS / ADNESA LUAS DGN REKONSTRUKSI</p>
ONKOLOGY	<p>AMPUTASI EKSISI KISTA BRANCIOGENIK EKSISI MAMMA ABERRAN HEMIGLOSEKTOMI MANDIBULEKTOMI MARGINALIS MASILEKTOMI PARTILIS MASTEKTOMI SIMPLEKS PAROTIDEKTOMI PEMBEDAHAN KOMPARTEMENTAL SALPINGO OPHORETEKTOMI BILATERAL TIRODEKTOMI</p>
ORTHOPEDI	<p>CTEV (CONGINETAL TALIPES EQUINO VARUS) OPEN REDUKSI FRAKTUR/ DISLOKASI LAMA</p>
PLASTIK	<p>EKSISI EMAGIONA KOMPLEKS FRAKTUR MAKSILA/ ZYGOMA KONTRAKTUR KOMPLEKS PALATOPLASI LABIOPALATOPLASTI BILATERAL REKONSTRUKSI DEFEK/ KELAINAN TBUH YANG KOMPLEKS SALVAGING OPERASI MIKRO SKINGGRAFTING YANG LUAS URETROPLASTI</p>
THT	<p>ANGIOFIBROMA NASOFARING DEKOMPRESIA FASIALIS FARE HEAD FLAP FARINGOTOMI LARINGO FISUR/ EKDPLORASI LARIN MASTOIDEKTOMI RADIKAL MYRINGOPLASTY NEUREKTOMI SARAF VIDIAN PAROTIDEKTOMI PHARYGEAL FLAP PRONT ETMOIDEKTOMI (EKSTANASAL) RINOTOMI LATERALIS</p>
UROLOGY	<p>DIVERTIKULEKTOMI ENUKLEASI KISTA GINJAL FISTULA ETEROVESIKA INTERNA URETHROTOMI LITROTIPSI NEFROPEXIE NEFROSTOMI OPEN OPERASI PEYRONIE ORCHIDEKTOMI LIGASI TINGGI ORCHIDOPEXI PROSTATEKTOMI RETROPUBIK/ BPH PROSTAT</p>

	PYEOLITHOTOMI REKONSTRUKSI BLASSEMECK REKONSTUKSI VESIKA REPARASI FISTULA VESIKO VAGINAL
	RESEKSI PARTIAL VESIKA RESEKSI URACHUS SISTOPLASTI REDUKSI URETERO SIGMOIDOSTOMI URETERO URETEROSTOMI URETEROCUTANEOSTOMI
VASKULER	URETEROLITHOTOMI URETHREKTOMI SIMPATEKTOMI SOLENEKTOMI TUMOR PEMBULUH DARAH GRAF VENA MEMBUAT A VISTULA

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

- (1) Jenis Pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang;
 - b. Pelayanan ortetik/prostetik sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Komponen biaya rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Bahan dan alat;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa sarana;
 - d. Jasa paramedik;

Paragraf 5
Perawatan Jenasah

Pasal 25

- (1) Jenis perawatan Jenasah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Konservasi;
 - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian;
 - d. Penyimpanan jenazah.
- (2) Biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Biaya bahan alat;
 - b. Biaya jasa sarana;
 - c. Biaya jasa medik;
 - d. Biaya jasa paramedik.
- (3) Tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :

No.	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P.Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Perawatan Jenasah	30.000	5.000	1.000	36.000
2	Konservasi	30.000	7.500	1.500	39.000
3	Bedah Mayat	150.000	30.000	20.000	200.000
4	Penyimpanan Mayat	35.000	5.000	2.000	42.000
5	Karcis	2.500	-	-	2.500

- (4) Biaya Bahan dan Alat (BBA) untuk perawatan jenazah adalah : sesuai faktur + 10 %.

Pasal 26

- (1) Penyimpanan jenazah dilakukan paling lama 3 x 24 jam.
- (2) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakamam/pengabuan.

Paragraf 6 Pengujian Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pengujian kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan terbagi atas :
 - a. Pengujian kesehatan untuk umum;
 - b. Pengujian kesehatan untuk sekolah;
 - c. Pengujian kesehatan untuk Perusahaan;
 - d. Pengujian kesehatan untuk ke luar negeri;
 - e. Untuk Visum Et Repertum;
 - f. Untuk keterangan jasa Asuransi;
 - g. Untuk keterangan istirahat/kelahiran;
- (2) Tarif pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa P.Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pengujian Kesehatan untuk Umum	5.000	7.000	3.000	15.000
2	Pengujian Kesehatan untuk Anak Sekolah	5.000	2.500	-	7.500
3	Pengujian Kesehatan untuk Perusahaan	7.000	15.000	3.000	25.000
4	Pengujian Kesehatan untuk keluar Negeri	10.000	3.500	1.500	15.000
5	Untuk Visum Et Repertum	10.000	15.000	5.000	30.000
6	Untuk keterangan jasa raharja (klaim asuransi)	10.000	10.000	5.000	25.000
7	Untuk keterangan istirahat/kelahiran	3.000	2.000	-	5.000

Paragraf 7 Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 28

- Setiap penggunaan kendaraan Ambulance dipungut biaya sebagai berikut :
- a. Pemakaian dalam Kota / maksimum 6 KM sebesar Rp. 40.000,-
 - b. Pemakaian di luar Kota (lokasi pengoperasian/pemanfaatan) Rp. 5.000,-/KM
 - c. Biaya pemakaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diberikan kepada pengemudi sebesar 30% dan perawat pendamping sebesar 30%;
 - d. Biaya atas pemakaian kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, tidak termasuk biaya bahan bakar.

Pasal 29

- Setiap pengguna mobil jenazah milik Pemerintah Daerah yang mengangkut jenazah dipungut biaya sebagai berikut ;
- a. Pemakaian dalam Kota/maksimal 6 KM sebesar Rp. 40.000,-
 - b. Pemakaian di Luar Kota (lokasi pengoperasian/pemanfaatan) Rp. 5.000,-/KM
 - c. Biaya pemakaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diberikan kepada pengemudi sebesar 40%.
 - d. Biaya atas pemakaian kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, tidak termasuk biaya bahan bakar.

**Paragraf 8
Unit Transfusi Darah**

Pasal 30

Kepada pasien yang akan menggunakan darah dikenakan biaya pelayanan untuk setiap kantong darah adalah sebagai berikut :

a. Biaya bahan dan alat	Rp.	50.000
b. Pemeriksaan pendahuluan	Rp.	15.000
c. Servis donor	Rp.	15.000
d. Uji saring penyakit IMLTD	Rp.	90.000
e. Cross Matching	Rp.	40.000
g. Jasa Pelayanan	Rp.	40.000
h. Biaya bahan dan alat sesuai harga faktur ditambah 10%		

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN,
INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN
DAN PENGHAPUSAN PIUTANG**

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi tidak dapat diangsur.
- (4) Tata cara Pemungutan, penagihan dan penyeteroran serta bentuk tanda pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI PENGELOLAAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah merupakan pendapatan daerah dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 37

- (1) Penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) ke Rumah Sakit dan puskesmas, sesuai mekanisme pengelolaan dan penatausahaan keuangan Daerah yang berlaku.
- (2) Penerimaan pengembalian dana Rumah Sakit, penggunaannya diatur melalui Keputusan Bupati.
- (3) Penerimaan pengembalian dana puskesmas penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan 44 %
 - b. Jasa sarana 56 %
- (4) Jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk :
 - a. Jasa Medik 40 %
 - b. Jasa Paramedik 50 %
 - c. Biaya administrasi 10 %
- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penggunaannya untuk pemeliharaan fasilitas pelayanan : termasuk mobil puskesmas keliling, peralatan medis dan non medis serta ruangan/kantor puskesmas dan jaringannya.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 38

- (1) Bagi penderita kurang mampu / tidak mampu dan atau Miskin dapat diberikan keringanan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberian keringanan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menunjukkan Kartu Miskin dan atau Surat Keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala desa/Lurah yang diketahui Camat yang bersangkutan.

- (3) Murid Sekolah tingkat TK, SD dan Sekolah lanjutan, serta Mahasiswa/mahasiswi yang mendapat kecelakaan pada jam sekolah atau jam kuliah dengan menunjukkan Kartu Identitas (Kartu Siswa/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) dan / atau surat keterangan dari Kepala Sekolah / Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dibebaskan dari pembiayaan pada hari pertama.
- (4) Anggota Veteran dan keluarganya masih dalam tanggungannya dibebaskan dari biaya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Istri sah menurut Undang-undang;
 - b. Anak masih dalam tanggungan sampai dengan umur 25 Tahun yang belum menikah atau bekerja sebanyak 3 Orang;
 - c. Dengan menunjukkan Kartu Anggota Veteran/Surat keterangan dari Legiun Veteran;
 - d. Janda/Duda Veteran yang belum menikah lagi;
- (5) Pemberian keringanan/pembebasan biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan, perawatan tidak termasuk pemberian alat bantu seperti Pemasangan Protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kacamata dan pemberian pemasangan alat bantu pendengaran (Hearing Aid).

Pasal 39

Selain dari yang diatur dalam Pasal 38, pembebasan biaya pelayanan kesehatan diberikan kepada penerima pelayanan kesehatan gratis sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 02).

BAB XII PELAYANAN KESEHATAN PESERTA ASKES

Pasal 40

Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Bagi peserta Askes yang dirawat pada RS yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka selisih pembayaran antara penagihan dengan yang ditanggung oleh PT.Askes, ditanggung oleh yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Di tetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 9 Juni 2011

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 7 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

R U S L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 01